

# KEBIJAKAN SPMI ULBI



BAGIAN PENJAMIN  
MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS  
LOGISTIK & BISNIS  
INTERNASIONAL  
2023

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Plt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**  
**Nomor: SK. 302/REK-ULBI/X/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN**  
**SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**  
**TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Plt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**



- Menimbang :**
- bahwa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional merupakan hasil penggabungan dari dua perguruan tinggi, yaitu Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pasal 54 UU Dikti menyatakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - bahwa untuk keperluan sebagaimana poin b di atas, perlu ditetapkan dokumen kebijakan SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
  - bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c di atas perlu disahkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)
  - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
  - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 148/YPBPI/0823 tentang Perpanjangan Masa Tugas Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2023.**
- PERTAMA : Menetapkan Dokumen Kebijakan Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023




UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
Plt. REKTOR,

  
  
Universitas  
Logistik dan Bisnis Internasional  
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.  
NIK. 114.75.177

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Para Wakil Rektor.
3. Direktur Penjaminan Mutu dan Strategis
4. Arsip



**DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**  
**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pertimbangan	Dr. Maniah, S.Kom., M.T.	Senat Universitas		6-10-2023
2. Persetujuan	Dr. Kiagus Muhammad Amran, S.E., M.M	Ketua YPBPI		6-10-2023
3. Penetapan	Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M	Rektor		6-10-2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional tahun 2023. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Bagian Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI ULBI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola universitas sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI ULBI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu berkelanjutan yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, maupun tenaga non pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI ULBI dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini. Tim penyusun tidak segan untuk mendapatkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Bandung, Oktober 2023

Tim Penyusun

## Daftar Isi

Surat Keputusan Penetapan Dokumen Kebijakan Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Tahun 2023 .....	ii
Lembar Pengesahan Dokumen Kebijakan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL .....	3
2.1    Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	3
2.2    Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI) .....	3
2.3    Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	3
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....	5
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	6
4.1    Asas dan Prinsip SPMI ULBI .....	6
4.2    Tujuan dan Strategi SPMI ULBI .....	7
4.3    Manajemen SPMI ULBI .....	8
4.4    Pengorganisasian SPMI ULBI .....	9
4.5    Standar Mutu ULBI .....	11
BAB V INFORMASI DOKUMEN SPMI DAN ISTILAH .....	13

 <small>Universitas Logistik &amp; Bisnis Internasional</small>	<b>UNIVERSITAS LOGISTIK &amp; BISNIS INTERNASIONAL</b> <b>Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec.</b> <b>Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat</b> <b>40151</b>	No. Dok	:	KEB.02/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	3
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Halaman	:	1 dari 11

# KEBIJAKAN SPMI



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan bermartabat, memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan otonomi perguruan tinggi, maka Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI) menjalankan penjaminan mutu internal. Otonomi ULBI sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan rektor yang terbit untuk menjamin pengelolaan kemandirian ULBI.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI ULBI dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian ULBI, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal. SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**.

**Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut ada dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) ULBI secara internal. Lima langkah utama di dalam SPMI ULBI tersebut berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI ULBI yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas dan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh ULBI terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang non akademik** yang melampaui SN Dikti

Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan SPMI ULBI merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di lingkup ULBI. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan rektor terkait. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi ULBI dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu. Secara rinci, standar SPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar SPMI ULBI merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, statuta ULBI dan peraturan rektor terkait.
2. Standar SPMI ULBI merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
3. Standar SPMI ULBI mengarahkan semua unit kerja di lingkup ULBI untuk memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
4. Standar SPMI ULBI mengarahkan semua unit kerja di lingkup ULBI untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan terutama orang tua/walimahasiswa serta masyarakat.
5. Standar SPMI ULBI mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup ULBI untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.
6. Standar SPMI ULBI mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup ULBI untuk meningkatkan sasaran/target standar secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

#### **2.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

#### **2.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

#### **2.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.

3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antarperguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Ruang lingkup kebijakan SPMI yang dikembangkan meliputi kebijakan akademik meliputi kebijakan di bidang pembelajaran yang mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi Standar Kompetensi lulusan; Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran, Standar pembiayaan pembelajaran.

Kebijakan mutu Penelitian yang mencakup aturan dan implementasi standar Hasil Penelitian, Standar Isi penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar pembiayaan Penelitian. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup perumusan dan implementasi Standar PKM meliputi: Standar hasil PKM; Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan Prasarana PKM; Standar pengelolaan PKM, Standar pembiayaan PKM.

Kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian Kinerja Dosen, Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan, Standar Perencanaan, Standar Audit Mutu Internal, Standar Rapat Tinjauan Manajemen, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Standar Sertifikasi Kompetensi LSP, Standar Ruang Dosen, Standar Ruang Kelas, Standar Pelayanan Mahasiswa, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan dan Alumni.

## BAB IV

### GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

#### 4.1 Asas dan Prinsip SPMI ULBI

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Logistik & Bisnis Internasional merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang berasaskan:

1. Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
2. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu mutakhir dan dinamis
3. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*;
4. Asas Inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;
5. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
6. Asas Integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
7. Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
8. Asas Apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik didasarkan atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
9. Asas Komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kerja SPMI Universitas Logistik & Bisnis Internasional mengedepankan prinsip berikut:

1. **Quality Focus**, semua pikiran dan tindakan pengelola ULBI harus memprioritaskan mutu;

2. **Focus on learners and other beneficiaries**, untuk memenuhi persyaratan pembelajar dan penerima manfaat lain dan untuk melampaui harapan mereka. ULBI secara aktif melibatkan pembelajar dalam pembelajaran mereka sendiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, visi dan misi, serta sasaran dan hasil.
3. **Visionary leadership**, Kepemimpinan visioner untuk melibatkan semua pembelajar dan penerima manfaat lain dalam menciptakan, menulis, dan menerapkan visi, misi, serta sasaran ULBI.
4. **Engagement of people**, Sangat penting bagi organisasi bahwa semua orang yang terlibat kompeten, diberdayakan dan terlibat dalam memberikan nilai bagi ULBI.
5. **Process approach**, Hasil yang konsisten dan dapat diprediksi dicapai secara lebih efektif dan efisien ketika kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren, termasuk masukan dan keluaran.
6. **Improvement**, fokus berkelanjutan pada peningkatan untuk keberhasilan ULBI.
7. **Evidence-based decisions**, Keputusan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data serta informasi lebih cenderung menghasilkan hasil yang diinginkan
8. **Relationship management**, Untuk keberhasilan yang berkelanjutan, ULBI mengelolahubungan dengan pihak berkepentingan,
9. **Social responsibility**, Organisasi yang bertanggung jawab secara sosial berkelanjutan dan memastikan sukses jangka panjang.
10. **Accessibility and equity**, Organisasi yang sukses bersifat inklusif, fleksibel, transparan, dan akuntabel, untuk menangani pembelajar individu dan berkebutuhan khusus, minat, kemampuan, dan latar belakang.
11. **Ethical conduct in education**, Perilaku etis berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menciptakan lingkungan profesional yang etis di mana semua pihak berkepentingan ditangani secara adil, konflik kepentingan dihindari, dan kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
12. **Data security and protection**, Organisasi menciptakan lingkungan di mana semua pihak berkepentingan dapat berinteraksi dengan organisasi dan berkeyakinan penuh bahwa mereka mempertahankan kendali atas penggunaan data sendiri, serta organisasi akan memperlakukan data mereka dengan perhatian dan kerahasiaan yang sesuai.

#### 4.2 Tujuan dan Strategi SPMI ULBI

Tujuan SPMI Universitas Logistik & Bisnis Internasional adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM;
2. Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;
3. Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal



penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;

4. Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen Pengendalian penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berorientasi *outcome based*;
5. Terlaksananya audit Mutu Internal terhadap Unit Kerja, fakultas, serta program Studi;
6. Terlaksananya asesmen akademik terhadap Unit Kerja, fakultas, serta program Studi;
7. Terlaksananya evaluasi akademik terhadap Unit Kerja, fakultas, serta program Studi;
8. Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berdasarkan kebutuhan stakeholder;
9. Terlaksananya Peningkatan mutu layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berorientasi *stakeholders*;
10. Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup ULBI yang mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
11. Terjalannya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional melaksanakan strategi yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan pemanfaatan SDM;
2. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal ULBI;
3. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali;
4. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Model Strategi Pengembangan SPMI untuk bidang akademik maupun non akademik dilaksanakan berdasarkan penurunan visi, misi ke dalam strategi berdasarkan fase pengembangan, fase fokus pada stakeholder baik internal maupun eksternal dan fase pemberdayaan dan peningkatan.

Agar pencapaian visi misi dan strategi dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sehingga mampu memberi kepuasan bagi stakeholder maka SPMI ULBI mengembangkan secara khusus model kegiatan layanan yang berorientasi stakeholder

#### **4.3 Manajemen SPMI ULBI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPM ULBI menganut tata nilai penjaminan mutu yang berdasarkan pada Transparansi, Akuntabilitas, kerjasama, Inovasi, Kolaborasi, integritas, kepedulian, apresiasi, komunikasi. Proses penjaminan mutu di SPM ULBI didasarkan pada aspek utama:

1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah ditetapkan dalam rencana strategis ULBI
2. Penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan *Input, Process, output, outcome, benefit dan impact*.
3. Penjaminan mutu ULBI merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan di institusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan adaptasi pada situasi dan kondisi ULBI
4. Penjaminan mutu ULBI memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan ULBI atas sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu
5. Penjaminan mutu ULBI dilakukan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu yang memuat proses-proses monitoring, *assessment*, and evaluation atas program dan kegiatan yang bermutu dan akuntabel serta bertanggung jawab untuk mencapai kepuasan stakeholder baik internal maupun eksternal.
6. Manajemen Mutu sistem penjaminan mutu internal ULBI yang digunakan adalah PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja SPMI:
  - a. **Tahap Penetapan Standar:** tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT yaitu Yayasan (YPBPI)
  - b. **Tahap Pelaksanaan Standar** (Pemenuhan Standar): tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
  - c. **Tahap Evaluasi** : tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan /Standar
  - d. **Tahap Pengendalian Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.
  - e. **Tahap Pengembangan Standar:** tahap ketika isi satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

#### 4.4 Pengorganisasian SPMI ULBI

Satuan Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah unit penjaminan mutu tingkat universitas. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit penjaminan mutu tingkat Unit Kerja, Fakultas, dan program studi. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Unit Kerja, Fakultas, dan program studi yang melakukan asesmen mutu; GKM bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dan SPMI.

SPMI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

ULBI mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan non akademik. Fungsi

Satuan Penjaminan Mutu Internal ULBI meliputi:

1. Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
2. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di ULBI yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
3. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
4. Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim penjaminan mutu di lingkungan ULBI;
5. Melakukan koordinasi dengan GKM dalam penjaminan mutu akademik;
6. Menyelenggarakan audit, asesmen, dan evaluasi akademik terhadap fakultas serta program studi;
7. Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup ULBI menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
8. Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Rektor;
9. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan Unit-Unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik,
10. Membangun jaringan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
11. Fungsi GKM-Fakultas adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas;
12. Fungsi GKM-Fakultas Melekat pada Dekan/Wakil Dekan;
13. Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi output/outcome program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan;
14. Fungsi GKM-Prodi melekat pada fungsi Ka. Sub Bagian Akademik Program Studi;
15. Fungsi GKM-Unit Kerja adalah sebagai perangkat pimpinan unit dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu Direktorat, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi output/outcomes kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA/Renstra untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut;
16. Fungsi GKM-Unit Kerja melekat pada Direktur;

#### **4.5 Standar Mutu ULBI**

Kebijakan SPMI ULBI meliputi kebijakan bidang Pendidikan, kebijakan bidang Penelitian, kebijakan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kebijakan bidang manajemen dan layanan. Bidang kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

##### **Standar Pendidikan meliputi:**

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan Tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran;

##### **Standar Penelitian meliputi:**

1. Standar hasil penelitian
2. Standar Isi penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar pengelolaan Penelitian
8. Standar pembiayaan Penelitian;

##### **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:**

1. Standar hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pembiayaan PKM;

##### **Standar Tambahan meliputi:**

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Penilaian Kinerja Dosen
3. Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
4. Standar Perencanaan
5. Standar Audit Mutu Internal
6. Standar Rapat Tinjauan Manajemen
7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

9. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
10. Standar Sertifikasi Kompetensi LSP
11. Standar Ruang Dosen
12. Standar Ruang Kelas
13. Standar Pelayanan Mahasiswa
14. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
15. Standar Kerjasama

## **BAB V**

### **INFORMASI DOKUMEN SPMI DAN ISTILAH**

Kebijakan SPMI ini merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja operasional dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SPMI ULBI. Jika terjadi perubahan lingkungan strategis yang dapat menghambat implementasi kegiatan SPMI ini, maka dapat dilakukan penyesuaian dan atau perubahan terhadap sebagian atau seluruh isi didalamnya oleh Segenap Pimpinan ULBI dengan persetujuan Senat dan Yayasan.

Adapun istilah dan definisi yang disinggung pada dokumen kebijakan SPMI ini antara lain:

1. Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2. Kebijakan merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
3. Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan serta prioritas
4. Manual mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut
5. Standar mutu merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja. Standar SPMI berisi antara lain minimum 8 (delapan) standar bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.